



GUBERNUR JAMBI

Yth,
Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi
di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

**PENINGKATAN KEWASPADAAN DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN
DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH SELAMA MUSIM
KEMARAU**

Mempedomani Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2026 tentang Peningkatan Kesiapsiagaan dan Antisipasi Kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah pada Kondisi Cuaca Panas Ekstrem, maka perlu disampaikan kepada seluruh pengelola TPA dan Perangkat Daerah terkait untuk segera mengambil langkah-langkah pencegahan sebagai berikut:

1. Optimalisasi penutupan tanah harian, yaitu:
 - a. menghentikan praktik pembuangan sampah terbuka (*open dumping*) secara bertahap; dan
 - b. memastikan setiap lapis sampah yang baru dibongkar segera ditutup dengan tanah, sekam, atau material inert lainnya (material yang tidak mudah terbakar atau membusuk di lingkungan) dengan ketebalan minimal 15 cm hingga 20 cm guna memutus suplai oksigen yang memicu titik api.
2. Pengelolaan gas metana (CH_4), yaitu:
 - a. melakukan perbaikan, pemeliharaan, dan pengecekan secara berkala pada pipa ventilasi atau sistem pengelolaan gas metana di area timbunan sampah; dan
 - b. mencegah terjadinya akumulasi gas metana di bawah permukaan yang berinteraksi langsung dengan udara panas, yang berpotensi memicu ledakan atau kebakaran bawah tanah (*subsurface fire*).
3. Pembentukan Tim Siaga dan Mitigasi 24 Jam, yaitu :
 - a. membentuk Tim Satuan Tugas (satgas) mitigasi kebakaran TPA yang berjaga dan memantau area *landfill* secara aktif selama 24 jam penuh; dan
 - b. Menyiagakan sarana dan prasarana pemadaman darurat seperti hidran, pompa air, tangki suplai air, dan alat berat (*excavator*) di lokasi strategis yang mudah dijangkau.

4. Larangan pembakaran terbuka, yaitu :

- a. melarang keras aktivitas pembakaran sampah di area sekitar TPA oleh pihak atau oknum mana pun; dan
- b. membatasi akses masuk orang yang tidak berkepentingan ke zona operasional timbunan sampah guna menghindari aksi pembakaran liar atau kelalaian (seperti membuang puntung rokok sembarangan).

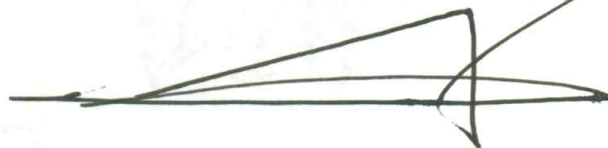
5. Koordinasi dan pelaporan cepat, yaitu:

- a. meningkatkan koordinasi intensif dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat; dan
- b. segera melaporkan kepada pimpinan instansi terkait dalam waktu 1 x 24 jam apabila ditemukan titik api sekecil apa pun di area TPA agar penanganan dapat dilakukan secara cepat.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 17 September 2026

GUBERNUR JAMBI,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned below the printed name.

H. AL HARIS